



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.147, 2015

BUMN. Persero. Modal. Saham. Penambahan.
PT PLN.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik

Negara yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp4.468.626.687.910,00 (empat triliun empat ratus enam puluh delapan miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 42 TAHUN 2015
 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL
 SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
 DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
 PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
I	Instalasi Pembangkit Listrik dan Prasarana Penunjang		
1.	Restorasi Jalan Lae Pandom – <i>Power House</i> dan Jalan Hantar <i>Surge Tank</i> di Proyek PLTA Renun yang berlokasi di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007	Rp8.740.493.000,00
2.	PLTU Tarahan 2 x 100 MW yang berlokasi di Provinsi Lampung hasil kegiatan Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat	1994/1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009	Rp2.509.477.294.438,00

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
3.	PLTD 3 x 1.000kW yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Timur	2005	Rp5.019.826.000,00
4.	PLTD 4 x 1.000 kW yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sulawesi Utara	2008	Rp4.890.226.000,00
	Sub Jumlah Instalasi Pembangkit Listrik dan Prasarana Penunjang (I)		Rp2.528.127.839.438,00
II	Instalasi Gardu Listrik		
A.	Gardu Induk		
1.	Gardu Induk 150 kV Teluk Kuantan yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat.	1996/1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007	Rp499.392.770,00
2.	Gardu Induk 150 kV Rantau Prapat <i>Extension</i> - Gardu Induk Kota Pinang - Gardu Induk Bagan Batu <i>Extension</i> yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau hasil kegiatan Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh, dan Riau	2004, 2005, 2006, dan 2007	Rp39.799.148.000,00